

LAPORAN PENANGANAN GRATIFIKASI

TRIWULAN I/TA 2022

1. PENDAHULUAN

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah, cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh ASN terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas, maupun profesionalisme personel di lingkungan kerja.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang melaksanakan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terukur. Salah satu bentuk dukungan RBI dalam meraih lembaga dengan status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0531/I5.18/KP. 04.00/2022 tentang pembentukan Tim Satgas Pengendalian Gratifikasi yang memiliki tugas mencegah dan mengendalikan terjadinya gratifikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. DASAR

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-undnag Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan kurun waktu Januari sampai dengan Maret 2022 di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Tim UPG.

4. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini meliputi seluruh pelaksanaan gratifikasi yang dilakukan oleh staf Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. HASIL MONITORING

Adapun hasil Monitoring Penanganan Gratifikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu Januari sampai dengan Maret 2022, terdapat pada tabel berikut:

NO	BULAN	IDENTITAS PENERIMA GRATIFIKASI	DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI	IDENTITAS PEMBERI GRATIFIKASI	ALASAN DAN KRONOLOGI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
2	Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
3	Maret	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-

6. EVALUASI

Pada dasarnya pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Kepentingan Hukum, Independensi dan Perlindungan bagi Pelapor.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan. Hasil dari monitoring dan evaluasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terjadi/ada gratifikasi sampai bulan Maret 2022 ini.
- Saran. Perlu dilakukan peningkatan terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian

gratifikasi yang dibangun di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.